BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 20 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame, maka perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4638);

7. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

b. Pemerintah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain Sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya;

e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

f. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelengaraan Reklame ;

g. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;

h. Izin adalah izin pemasangan dan penyelenggaraan reklame;

i. Panggung / Lokasi Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame;

j. Penyelenggaraan.....

Dipindai dengan CamScanner

j. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

j. Kawasan / zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang digunakan untuk pemasangan Reklame;

k. Nilai jual objek pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame tersebut dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;

l. Nilai strategis lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang telah ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan daerah;

n. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menetukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan;

r. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak ada terutang dan tidak ada kredit pajak;

t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Wewenang dan tanggungjawab pelaksanaan pungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Bupati Nagan Raya;

(2) Bupati Nagan Raya menunjuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Setiap.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Setiap orang dan/atau badan yang memasang Reklame dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah setiap pemasangan dan penyelenggaraan Reklame;
(2) Objek Pajak yang di pungut adalah Merek Produk yang diselenggarakan;
(3) Pemasangan dan Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Reklame Papan/ Bilboard/ Megatron dan sejenisnya;
   b. Reklame Kain;
   c. Reklame Melekat (stiker);
   d. Reklame Selebaran;
   e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan;
   f. Reklame Udara;
   g. Reklame Suara;
   h. Reklame Film/ Slide;
   i. Reklame Peragaan;
   j. Reklame Apung;

Pasal 4

Setiap pemasangan dan penyelenggaraan Reklame sebagaimana disebut pada pasal 3 ayat (2) dikenakan pajak Reklame, kecuali :
a. Penyelenggara Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Penyelenggara Reklame melalui internet, televisi, radio dan warta harian;

Pasal 5

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame;

BAB IV

PAJAK REKLAME

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah pemasangan dan penyelenggaraan Reklame;

(2) Nilai pajak Reklame didasarkan atas :
   a. Nilai jual objek Pajak Reklame;
   b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame,

Pasal 7

Nilai jual obyek Pajak Reklame ditentukan faktor-faktor sebagai berikut :
a. Biaya Pembuatan/Pemasangan Reklame;
b. Biaya Pemeliharaan Reklame;
c. Lamanya Pemasangan Reklame;
c. Jenis Reklame;

Pasal 8.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Nilai Strategis Pemasangan Reklame berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
a. Lokasi;
b. Luas Reklame;
c. Sudut Pandang Reklame;
d. Kelas Jalan;

Pasal 9

Perhitungan nilai pajak Reklame, dapat dirinci dalam bentuk Tabel I sampai dengan Tabel V, sebagai berikut :

a. Tabel I tentang Jenis Reklame, Biaya Pembuatan, Biaya Pemeliharaan dan Lama Pemasangan;
b. Tabel II tentang Lokasi, Kelas Jalan, Luas Reklame dan Sudut Pandang dalam Bobot dan Score;
c. Tabel III tentang Lokasi, Kelas Jalan, Luas Reklame dan Sudut Pandang dalam Bobot dan Score pada Bangunan;
d. Tabel IV tentang Harga Titik Pemasangan Reklame;
e. Tabel V tentang Harga Titik Pemasangan Reklame pada Bangunan;

TABEL I

JENIS REKLAME, BIAYA PEMBUATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN LAMA PEMASANGAN

NO	JENIS REKLAME	BIAYA		LAMANYA PEMASANGAN
		PEMBUATAN (Rp)	PEMELIHARAAN (%)	
1	Megatron	150.000,-/M2	10	1 Tahun
2	Billboard	100.000,-/m2	10	1 Tahun
3	Papan Seng	10.000,-/M2	10	1 Tahun
4	Kain	50.000,-/m2	-	2 Bulan
5	Stiker	500,-/Lbr	-	-
6	Selebaran/Poster	250,-/Lbr	-	1 Tahun
7	Reklame Berjalan Pada Kendaraan	30.000,-/M2	5	1 Tahun
8	Reklame Film./Slide	50.000,-/m2	-	1 Bulan

Pengecualian :
* Reklame Udara (seperti Iklan pada Radis Swasta)
* Reklame Suara (seperti memperkenalkan produk dengan pengeras suara)
* Reklame Peragaan (seperti Show-Pameran Busana)

Ditetapkan biaya penyelenggaraan sebesar Rp. 50.000,- / jam dengan masa penyelenggaraan minimal 1 (satu) jam.

Tabel II.....

Dipindai dengan CamScanner

TABEL II

LOKASI, KELAS JALAN, LUAS REKLAME DAN SUDUT PANDANG
DALAM BOBOT DAN SCORE

No Bobot	Lokasi (40 %)	Score	Kelas Jalan (15 %)	Score	Luas Reklame (15 %)	Score	Sudut Pandang (30 %)	Score
1	Kawasan Kecamatan Kuala	8	10-20 m	8	1-40 m	8	5	10
2	Kawasan Sepanjang Jalan Negara	4	8-10 m	4	1-20 m	4	3	6
3	Kawasan Sepanjang Jalan Provinsi	3	6-8 m	3	1-20 m	3	2	4
4	Kawasan Sepanjang Jalan Kabupaten	2	4-6 m	2	1-20 m	2	1	2
5	Kawasan Ibukota Kecamatan (diluar Kec. Kuala)	6	4-6 m	6	1-20 m	6	4	8

TABEL III

LOKASI, KELAS JALAN, LUAS REKLAME DAN SUDUT PANDANG
DALAM BOBOT DAN SCORE PADA BANGUNAN

No Bobot	Lokasi (40 %)	Score	Kelas Jalan (15 %)	Score	Luas Reklame (15 %)	Score	Sudut Pandang (30 %)	Score
1	Pada Bangunan dikawasan Kecamatan Kuala	8	10-20 m	8	1-40 m	8	5	10
2	Pada Bangunan dikawasan Sepanjang Jalan Negara	4	8-10 m	4	1-20 m	4	3	6
3	Pada Bangunan dikawasan Sepanjang Jalan Provinsi	3	6-8 m	3	1-20 m	3	2	4
4	Pada Bangunan dikawasan Sepanjang Jalan Kabupaten	2	4-6 m	2	1-20 m	2	1	2
5	Pada Bangunan dikawasan Ibukota Kecamatan (diluar Kec. Kuala)	6	4-6 m	6	1-20 m	6	4	8

Tabel IV.....

Dipindai dengan CamScanner

TABEL IV

HARGA TITIK PEMASANGAN REKLAME

NO	LOKASI	HARGA TITIK (Rp)
	Kawasan Kecamatan Kuala	300.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Negara	250.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Provinsi	200.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Kabupaten	150.000,-
	Kawasan Ibukota Kecamatan (diluar Kecamatan Kuala)	300.000,-

TABEL V

HARGA TITIK PEMASANGAN REKLAME PADA BANGUNAN

NO	LOKASI	HARGA TITIK (Rp)
	Kawasan Kecamatan Kuala	300.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Negara	250.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Provinsi	200.000,-
	Kawasan Sepanjang Jalan Kabupaten	150.000,-
	Kawasan Ibukota Kecamatan (diluar Kecamatan Kuala)	300.000,-

Pasal 10

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembuatan, harga pemeliharaan, nilai titik dan nilai strategis.

BAB V

TATA CARA MEPEROLEH IZIN

Pasal 11

(1) Tata cara memperoleh izin pemasangan dan penyelenggaran Reklame, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau memperlihatkan reklamenya;

(3) Reklame.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Reklame yang akan dipasang harus ditunjukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang untuk dibubuhi cap atau tanda lainya kecuali tidak diperlukan cap atau tanda;

(4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh pejabat yang berwenang;

(5) Pemasangan dan Penyelenggaraan Reklame diwajibkan mencantumkan masa berlaku pada reklame;

(6) Pemasangan dan penyelenggaraan Reklame harus memperhatikan keindahaan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;

Pasal 12

Permohonan izin Pemasangan dan penyelenggaraan Reklame dapat di tolak apabila reklame tersebut menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak sesuai dengan keindahan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;

Pasal 13

Pejabat yang berwenang, memerintahkan untuk menghentikan dan/atau menyingkirkan penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan tanpa izin;

BAB VI

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAN REKLAME

Pasal 14

(1) Izin Pemasangan dan Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut apabila :
   a. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan Reklame, setelah pemegang izin atau kuasanya di berikan peringatan;
   b. Pada Reklame tersebut mengalami perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan aslinya;
   c. Pemasangan dan penyelenggaraan Reklame yang mengganggu keindahaan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
   d. Tidak melunasi pajak sebagaimana mestinya;

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan Reklame;

(3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan-keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah pencabutan izin diterima oleh yang bersangkutan;

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan Reklame dapat dilangsungkan kecuali apabila pejabat yang berwenang karena alasan tertentu menganggap perlu segera menghentikan penyelenggaran Reklame tersebut;

(5) Dalam keadaan yang mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan, pejabat yang ditunjuk berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan Reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan;

Pasal 15

Pemegang izin Pemasangan dan penyelenggaraan Reklame diwajibkan :
a. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame ini selalu dalam keadaan baik;
b. Menghilangkan dan meniadakan Reklame selambat-lambatnya 7 hari setelah jangka waktu berakhir atau setelah izin dicabut;

Bab VII.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 16

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua Peraturan lainnya yang mengatur tentang Reklame dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 8 Desember 2010 M
2 Muharram 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 10 Desember 2010 M
4 Muharram 1432 H

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2010 NOMOR : 20

Dipindai dengan CamScanner